



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITTI SOHRA DG. PUJI, bertempat tinggal di Jln Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATY, S.H., Keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 04/PS.III/SK/VI/2015/PN.Ban, tanggal 2 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **SUGIANTO Bin BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Jln. Bangau No. 33, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I** ;
2. **PALINRUNGI Alias KR. DINDONG Bin BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II** ;
3. **KR. TITI Alias KR. BAYANG Binti BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat III** ;
4. **KARTINI Alias KR. KR. BAU Binti BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Lelaki BASO DG. SITUJU**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat V** ;
6. **Lelaki SYAMSU DG. TIRO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VI** ;
7. **Lelaki SYAFARUDDIN**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VII** ;
8. **Lelaki IWAN UPA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VIII** ;
9. **Lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat IX** ;
10. **Lelaki MODDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat X** ;
11. **Lelaki H. SAING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XI** ;
12. **Lelaki IWAN**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XII** ;
13. **Lelaki SALLE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XIII** ;
14. **Lelaki RIBI**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XIV** ;
15. **Lelaki SAMPARA DG. NGALLE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XV** ;
16. **Lelaki JAPA'**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XVI** ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



17. **Perempuan DARMA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XVII**;
18. **Lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XVIII**;
19. **Lelaki DG. NGONJO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XIX**;
20. **Lelaki DUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XX**;
21. **Lelaki SAHAR Alias SAHA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXI**;
22. **Lelaki SAHARING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXII**;
23. **Lelaki DG. ROLA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXIII**;
24. **Lelaki SANNE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXIV**;
25. **DAU' DG. BORA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXV**;
26. **Lelaki AMIR**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXVI**;
27. **Lelaki ICCANG**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXVII**;
28. **Lelaki SUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXVIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **Lelaki BONRO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXIX**;
30. **Lelaki SILING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXX**;
31. **Lelaki SYAEFUL**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXI**;
32. **Perempuan DAHLIA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXII**;
33. **Lelaki DG. TAPPO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXIII**;
34. **Lelaki DG. ALI**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXIV**;
35. **Lelaki DG. BASA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXV**;
36. **Lelaki SAKIRI'**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXVI**;

Tergugat I s/d Tergugat XX, dan Tergugat XXII s/d Tergugat XXIX, dan Tergugat XXXI s/d Tergugat XXXVI telah memberikan kuasa kepada:

ZAINUDDIN BATOI, Bc.Hk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor No.5/PS.III/SK/VII/2015/PN.Ban, tanggal 09 Juli 2015;

Bahwa, Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

37. **Camat Pa'jukukang selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT)**, Wilayah Kecamatan Pa'jukukang, berkedudukan hukum di Tanetea Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang,



Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2015 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Juli 2015 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah darat (tanah perumahan) dengan luas k.l. (kurang lebih) 6903 m² (enam ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Pajukukang, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 No. 88.
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Pajukukang, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 No. 88 tersebut, terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B dengan rincian sebagai berikut:

A. **Bagian A** luasnya k.l. 1208 m² (Seribu dua ratus delapan meter persegi), dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : Jalan (Jalan ke BTN)
- Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)
- Barat : Sungai kecil

B. **Bagian B** luasnya k.l. 5695 m² (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : Tanah ALI TAHIR, tanah/rumah JANI
- Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)
- Barat : Jalan (Jalan ke BTN)

Bahwa tanah pada Bagian A dan tanah pada Bagian B selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Sengketa**" dalam perkara ini.

3. Bahwa tanah darat (tanah perumahan) sebagaimana dimaksud di atas diperoleh Penggugat karena hibah atau pemberian dari mendiang suaminya (almarhum BAHARUDDIN KR BELLA).

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



4. Bahwa keseluruhan tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, secara melawan hukum telah dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh orang lain, dengan rincian sebagai berikut:

Untuk tanah pada Bagian A :

- 4.1. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SYAMSU DG. TIRO (Tergugat VI)

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Barat : Sungai kecil

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki BASO DG SITUJU (Tergugat V) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I)

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A1**.

- 4.2. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SYAFARUDDIN (Tergugat VII)

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Selatan : Tanah Sengketa Sub A1

Barat : Sungai kecil

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SYAMSU DG. TIRO (Tergugat VI) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A2**.

- 4.3. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki IWAN UPA (Tergugat VIII)

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Selatan : Tanah Sengketa Sub A2

Barat : Sungai kecil



Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SYAFARUDDIN (Tergugat VII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A3**.

- 4.4. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING (Tergugat IX)

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Selatan : Tanah Sengketa Sub A3

Barat : Sungai kecil

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki IWAN UPA (Tergugat VIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A4**.

- 4.5. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Saluranair

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Selatan : Tanah Sengketa Sub A4

Barat : Sungai kecil

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING (Tergugat IX) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A5**.

Untuk tanah pada Bagian B :

- 4.1. Seluas k.l. 600 M2 (Enam ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. ROLA (Tergugat XXIII), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXV)

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki IWAN (Tergugat XII)

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan (Jalan ke BTN), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG ROLA (Tergugat XXIII)

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki MODDING (Tergugat X) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) dan atau KR TITI Alias KR BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III).

Di atas tanah ini terdapat 2 (dua) buah rumah milik Tergugat X dimana 1 (satu) buah diantaranya ditempati lelaki H. SAING (Tergugat XI) karena sewa dari Tergugat X.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B1**.

4.2. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI)

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki RIBI (Tergugat XIV) Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Barat : Tanah Sengketa Sub B1

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SALLE (Tergugat XIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) dan atau KARTINI Alias KR BAU BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat IV)

Bahwa selanjutnya lelaki SALLE (Tergugat XIII) menjual sebagian tanah tersebut kepada lelaki IWAN (Tergugat XII) yang juga bangun rumah dan tinggal di atas tanah tersebut.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B2**.

4.3. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX)

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAMPARA DG NGALLE (Tergugat XV).

Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Barat : Tanah Sengketa Sub B2

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki RIBI (Tergugat XIV) dengan alasan beli dari PALINRUNGI Alias KR. DINDONG BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat II).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B3.**

4 4. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA (Tergugat XVIII)

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki JAPA' (Tergugat XVI)

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Barat : Tanah sengketa Sub B3

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SAMPARA DG. NGALLE (Tergugat XV) dengan alasan beli dari PALINRUNGI Alias KR DINDONG BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat II).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B4.**

4.5. Seluas k.l. 600 M2 (Enam ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SILING (Tergugat XXX), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah SYAEFUL (Tergugat XXXI)

Timur : Tanah ALI TAHIR, tanah/rumah JANI

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Barat : Tanah Sengketa Sub B4, Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SYAFARUDDIN DG SITA (Tergugat XVIII).

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki JAPA' (Tergugat XVI) dengan alasan beli dari KR. TITI Alias KR. BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III) Di atas tanah ini terdapat 2 (dua) buah rumah milik Tergugat XVI dimana 1 (satu) buah diantaranya ditempati anak Tergugat XVI yaitu perempuan DARMA (Tergugat XVII).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B5.**

4.6. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki BONRO (Tergugat XXIX)

Timur : Tanah Sengketa Sub B5

Selatan: Tanah Sengketa Sub B4



Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DUDDING (Tergugat XX), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX)

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA (Tergugat XVIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B6.**

4.7. Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DUDDING (Tergugat XX)

Timur : Tanah Sengketa Sub B6

Selatan: Tanah Sengketa Sub B3

Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI)

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX) dengan alasan beli dari SUGLANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I)

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B7.**

4.8. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXVIII)

Timur : Tanah Sengketa Sub B6 Selatan : Tanah Sengketa Sub B7

Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI)

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DUDDING (Tergugat XX) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I) dan atau KR. TITI Alias KR BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B8.**

4.9. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki ICCANG (Tergugat XXVII)

Timur : Tanah Sengketa Sub B7, Tanah Sengketa Sub B8

Selatan : Tanah Sengketa Sub B2

Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII)



Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) dan atau KR TITI Alias KR BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat HI).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B9.**

4.10. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki AMIR (Tergugat XXVI)

Timur : Tanah Sengketa Sub B9

Selatan : Tanah Sengketa Sub B2

Barat : Tanah Sengketa Sub B1

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SAHARING (Tergugat XXII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B10.**

4.11 Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SANNE (Tergugat XXIV)

Timur : Tanah Sengketa Sub B1

Selatan : Tanah Sengketa Sub B1

Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG ROLA (Tergugat XXIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B11.**

4 12 Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. BASA (Tergugat XXXV)

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXV)

Selatan : Tanah Sengketa Sub B11

Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SANNE (Tergugat XXTV) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B12.**

4.13 Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :



Utara : Saluran air

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXV) dan lelaki DG. ALI (Tergugat XXXIV)

Selatan : Tanah Sengketa Sub B12

Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG. BASA (Tergugat XXXV) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I) dan atau KR. TITI Alias KR. BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III)

Di atas tanah ini terdapat 2 (dua) buah rumah yaitu rumah milik Tergugat XXXV dan rumah milik menantunya (lelaki SAKIRI/Tergugat XXXVI)

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B13**.

4.14 Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki AMIR (Tergugat XXVI)

Selatan : Tanah Sengketa Sub B1

Barat : Tanah Sengketa Sub B12, Tanah Sengketa Sub B13

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh D ALT BIN BORA (Tergugat XXV) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I)

Bahwa selanjutnya DAU' BIN BORA (Tergugat XXV) menjual sebagian tanah tersebut kepada lelaki DG. ALI (Tergugat XXXIV) yang juga bangun rumah dan tinggal di atas tanah tersebut.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B14**.

4.15. Seluas k.l. 400 M2 (Empat ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki ICCANG (Tergugat XXVII)

Selatan : Tanah Sengketa Sub B10

Barat : Tanah Sengketa Sub B14

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki AMIR (Tergugat XXVI) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B15**.

4.16. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:



Utara : Saluran air

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. TAPPO (Tergugat XXXIII), tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXVIII)

Selatan : Tanah Sengketa Sub B9

Barat : Tanah Sengketa Sub B15 Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki ICCANG (Tergugat XXVH) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B16.**

4.17. Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah perempuan DAHLIA (Tergugat XXXII)

Selatan : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXVIII)

Barat : Tanah Sengketa Sub B16

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG. TAPPO (Tergugat XXXIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I)

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B17.**

4 18 Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sengketa Sub B17

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki BONRO (Tergugat XXIX)

Selatan : Tanah Sengketa Sub B8

Barat : Tanah Sengketa Sub B16

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SUDDING (Tergugat XXVIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I)

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B18.**

4.19.Seluas k.l 600 M2 (Enam ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Tanah ALI TAHIR

Selatan : Tanah Sengketa Sub B5, Tanah Sengketa Sub B6

Barat : Tanah Sengketa Sub B17, Tanah Sengketa Sub B18



Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki BONRO (Tergugat XXIX) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I)

Bahwa selanjutnya lelaki BONRO (Tergugat XXIX) menjual sebagian tanah tersebut kepada lelaki SILING (Tergugat XXX), lelaki SYAEFUL (Tergugat XXXI), dan perempuan DAHLIA (Tergugat XXXII) yang juga bangun rumah dan tinggal di atas tanah tersebut.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B19.**

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menjual Tanah Sengketa kepada tergugat-tergugat sebagaimana terurai di atas dengan alasan bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah milik atau kepunyaan ibunya (almarhumah SUBAEDAH KR. MEMANG).
6. Bahwa tindakan Tergugat V didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A1, tindakan Tergugat VI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A2, tindakan Tergugat VII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A3, tindakan Tergugat VIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A4, dan tindakan Tergugat IX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A5, adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum

Begitu pula halnya dengan tindakan Tergugat X inklusif Tergugat XI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B1, tindakan Tergugat XIII inklusif Tergugat XII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B2, tindakan Tergugat XIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B3, tindakan Tergugat XV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B4, tindakan Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B5, tindakan Tergugat XVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B6, tindakan Tergugat XIX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B7, tindakan Tergugat XX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B8, tindakan Tergugat XXI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B9, tindakan Tergugat XXII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B10, tindakan Tergugat XXIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B11, tindakan Tergugat XXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B12, tindakan

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Tergugat XXXV inklusif Tergugat XXXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B13, tindakan Tergugat XXV inklusif Tergugat XXXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B14, tindakan Tergugat XXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B15, tindakan Tergugat XXVII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B16, tindakan Tergugat XXXIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B17, tindakan Tergugat XXVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B18, dan tindakan Tergugat XXIX inklusif Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B19, adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa tindakan Tergugat I didalam menjual Tanah Sengketa Sub A1 kepada Tergugat V, Tanah Sengketa Sub A2 kepada Tergugat VI, Tanah Sengketa Sub A3 kepada Tergugat VII, Tanah Sengketa Sub A4 kepada Tergugat VIII, dan Tanah Sengketa Sub A5 kepada Tergugat IX, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

Begitu pula dengan tindakan Tergugat I inklusif Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B1 kepada Tergugat X, Tanah Sengketa Sub B8 kepada Tergugat XX dan Tanah Sengketa Sub B9 kepada Tergugat XXI serta Tanah Sengketa Sub B13 kepada Tergugat XXXV, tindakan Tergugat I inklusif Tergugat IV didalam menjual Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XIII, tindakan Tergugat I didalam menjual Tanah Sengketa Sub B6 kepada Tergugat XVIII, Tanah Sengketa Sub B7 kepada Tergugat XIX, Tanah Sengketa Sub B10 kepada Tergugat XXII, Tanah Sengketa Sub B11 kepada Tergugat XXIII, Tanah Sengketa Sub B12 kepada Tergugat XXIV, Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXV, Tanah Sengketa Sub B15 kepada Tergugat XXVI, Tanah Sengketa Sub B16 kepada Tergugat XXVII, Tanah Sengketa Sub B17 kepada Tergugat XXXIII, Tanah Sengketa Sub B18 kepada Tergugat XXVIII, dan Tanah Sengketa Sub B19 kepada Tergugat XXIX, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

Demikian pula dengan tindakan Tergugat II didalam menjual Tanah Sengketa Sub B3 kepada Tergugat XIV dan Tanah Sengketa Sub B4 kepada Tergugat XV, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Begitu pula halnya dengan tindakan Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B5 kepada Tergugat XVI, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

Demikian pula halnya dengan tindakan Tergugat XIII didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XII, tindakan Tergugat XXV didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXXIV, dan tindakan Tergugat XXIX didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B19 kepada Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Camat Pajukukang selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Pa'jukukang didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena menurut informasi telah menerbitkan beberapa Akta Jual-Beli di atas Tanah Sengketa tersebut.
9. Bahwa jika sekiranya di atas Tanah Sengketa tersebut ternyata telah terbit surat-surat atau tan da bukti hak atas nama Para Tergugat maka surat-surat atau tanda bukti hak tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas Tanah Sengketa tersebut.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng c.q Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa (Tanah Sengketa Sub A1 s/d Sub A5 dan Tanah Sengketa Sub B1 s/d Sub B19) dengan letak dan luas serta batas-batas sebagaimana dimaksud pada Posita gugatan No. 2 adalah merupakan milik Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - Tindakan Tergugat V didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A1, tindakan Tergugat VI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A2, tindakan Tergugat VII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A3, tindakan Tergugat VIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A4, dan tindakan Tergugat IX didalam menguasai dan atau



menempati Tanah Sengketa Sub A5, **adalah** merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;

- Tindakan Tergugat X inklusif Tergugat XI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B1, tindakan Tergugat XIII inklusif Tergugat XII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B2, tindakan Tergugat XIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B3, tindakan Tergugat XV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B4, tindakan Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B5, tindakan Tergugat XVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B6, tindakan Tergugat XIX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B7, tindakan Tergugat XX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B8, tindakan Tergugat XXI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B9, tindakan Tergugat XXII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B10, tindakan Tergugat XXIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B11, tindakan Tergugat XXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B12, tindakan Tergugat XXXV inklusif Tergugat XXXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B13, tindakan Tergugat XXV inklusif Tergugat XXXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B14, tindakan Tergugat XXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B15, tindakan Tergugat XXVII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B16, tindakan Tergugat XXXIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B17, tindakan Tergugat XXVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B18, dan tindakan Tergugat XXIX inklusif Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B19, **adalah** merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan pula oleh karena itu secara hukum bahwa :

- Tindakan Tergugat I didalam menjual Tanah Sengketa Sub A1 kepada Tergugat V, Tanah Sengketa Sub A2 kepada Tergugat VI, Tanah Sengketa Sub A3 kepada Tergugat VII, Tanah Sengketa Sub A4 kepada Tergugat VIII, dan Tanah Sengketa Sub A5 kepada Tergugat IX, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Tergugat I inklusif Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B1 kepada Tergugat X, Tanah Sengketa Sub B8 kepada Tergugat XX, Tanah Sengketa Sub B9 kepada Tergugat XXI serta Tanah Sengketa Sub B13 kepada Tergugat XXXV, tindakan Tergugat I inklusif Tergugat IV didalam menjual Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XIII, tindakan Tergugat I didalam menjual Tanah Sengketa Sub B6 kepada Tergugat XVIII, Tanah Sengketa Sub B7 kepada Tergugat XIX, Tanah Sengketa Sub B10 kepada Tergugat XXII, Tanah Sengketa Sub BU kepada Tergugat XXIII, Tanah Sengketa Sub B12 kepada Tergugat XXIV, Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXV, Tanah Sengketa Sub B15 kepada Tergugat XXVI, Tanah Sengketa Sub B16 kepada Tergugat XXVII, Tanah Sengketa Sub B17 kepada Tergugat XXXIII, Tanah Sengketa Sub B18 kepada Tergugat XXVIII, dan Tanah Sengketa Sub B19 kepada Tergugat XXIX, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
 - Tindakan Tergugat II didalam menjual Tanah Sengketa Sub B3 kepada Tergugat XTV dan Tanah Sengketa Sub B4 kepada Tergugat XV, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
 - Tindakan Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B5 kepada Tergugat XVI, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
 - Tindakan Tergugat XIII didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XII, tindakan Tergugat XXV didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXXIV, dan tindakan Tergugat XXIX didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B19 kepada Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala Akta Jual-Beli yang diterbitkan Turut Tergugat di atas Tanah Sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa segala surat-surat atau tanda bukti hak yang terbit atas Tanah Sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menghukum oleh karena itu kepada :
- Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A1 tersebut kepada

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;

- Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
- Tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A3 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
- Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A4 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
- Tergugat IX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A5 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
- Tergugat X inklusif Tergugat XI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B1 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
- Tergugat XIII inklusif Tergugat XII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
- Tergugat XTV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B3 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
- Tergugat XV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B4 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
- Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub



- B5 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
- Tergugat XVIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B6 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XIX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B7 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B8 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B9 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
 - Tergugat XXII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub BIO tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B11 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXIV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B12 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXXV inklusif Tergugat XXXVI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B13 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
 - Tergugat XXV inklusif Tergugat XXXIV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa



Sub B14 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;

- Tergugat XXVI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B15 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXVII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B16 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXXIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B17 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXVIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B18 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
 - Tergugat XXIX inklusif Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B19 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas Tanah Sengketa adalah sah dan berharga ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat (Tergugat I s/d XX, Tergugat XXII s/d XXIX, Tergugat XXXI s/d XXXVI), Turut Tergugat hadir di persidangan, kecuali Tergugat XXI dan Tergugat XXX tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d XX, Tergugat XXII s/d XXIX, Tergugat XXXI s/d XXXVI melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1.1. Pemerintah Desa Pa'jukukang

Bahwa sebagian besar Para Tergugat membeli obyek sengketa dari Tergugat I Sugianto Bin Baharuddin Kr. Bella dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat dan diketahui oleh Pemerintah Desa Pa'jukukang (surat bukti akan diajukan) tetapi Kepala Desa tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan gugatan yang demikian patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata Buku M. Yahya Harahap tahun 2004 halaman 439.

Bahwa selain Kepala Desa Pa'jukukang yang tidak digugat, juga masih ada orang-orang yang menempati obyek sengketa yang tidak digugat, masing-masing bernama :

1.2. H. Jumali yang juga menguasai tanah obyek sengketa seluas 8 m x 15 m dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : saluran air.

Timur : tanah kosong milik Jami.

Selatan : Rumah Sisi dan Saiful

Barat : Rumah Dahlia.



1.3. **Sisi**, membangun rumah dengan luas tanahnya 7,5 m x 20 m yang berbatas pada sebelah :

Utara : tanah kosong milik H. Jumali.

Timur : tanah kosong milik Jami.

Selatan: lorong.

Barat : Rumah Saiful.

1.4. **Lina**, membangun rumah dengan luas tanahnya 4 m x 10,5 m yang berbatas pada sebelah :

Utara : Rumah Saharing.

Timur : Rumah Sahar/Saha.

Selatan : Rumah Iwan Alias Ridwan.

Barat : Rumah Modding.

1.5. **Kamaria**, membangun rumah batu dengan luas 15 m x 25 m yang berbatas pada sebelah :

Utara : Jalan.

Timur : Jalan setapak.

Selatan : Tanah milik Ancu Tiro.

Barat : Sungai.

Bahwa keempat orang di atas yang tersebut namanya pada Poin 1.2., 1.3., 1.4. dan 1.5. menguasai obyek sengketa tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan gugatan yang demikian patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata Buku M. Yahya Harahap tahun 2004 halaman 439.

2. Identitas Tergugat

Identitas Tergugat No. XXX adalah salah karena Tergugat Lelaki Siling tidak ada dalam obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat melanggar syarat formal yang mengakibatkan surat gugatan cacat formal dan patut menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata Buku M. Yahya Harahap Tahun 2004 halaman 54.

Bahwa hal tersebut timbul kapasitas mengenai orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup alasan untuk dinyatakan gugatan **error in persona** atau **obscuur libel** karena orang yang digugat tidak jelas dan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



3. Batas-Batas dan Luas Obyek Sengketa

Bahwa batas-batas dan luas obyek sengketa adalah salah karena tidak sesuai di lapangan dan akan dibuktikan nanti pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

Batas-batas dan luas yang salah untuk tanah bagian B sebagai berikut:

3.1. Tanah yang dikuasai oleh Modding (Tergugat X) dalam gugatan seluas 600 m² yang benar adalah 900 m².

Batas-batas dalam gugatan pada sebelah :

Utara dengan Rumah Dg. Rola (Tergugat XXIII) dan Rumah Dau' Bin Bora (Tergugat XXV) **adalah salah**, yang benar pada sebelah **Utara** adalah jalan/lorong.

3.2. Tanah yang dikuasai Syafaruddin Dg. Sita (Tergugat XVIII), dalam gugatan menyebut seluas 300 m² **adalah salah**, yang benar adalah 150 m² batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Rumah Lelaki Bonro (Tergugat XXIX) **adalah salah**, yang benar pada sebelah Utara adalah jalan/lorong.

3.3. Tanah yang dikuasai oleh Dg. Ngonjo (Tergugat XIX) dalam gugatan seluas 100 m² **adalah salah**, yang benar seluas 150 m² (10 m x 15 m).

3.4. Tanah yang dikuasai oleh Dudding (Tergugat XX) dalam gugatan seluas 300 m² **adalah salah**, yang benar adalah 150 m² (10 m x 15 m).

Batas-batas dalam gugatan menyebut pada sebelah Utara adalah Rumah Sudding (Tergugat XXVIII) **adalah salah**, yang benar pada sebelah Utara adalah jalan/lorong.

3.5. Tanah yang dikuasai oleh Sahar/Saha (Tergugat XXI) dalam gugatan menyebut batas pada sebelah :

Utara dengan rumah Lelaki Iccang (Tergugat XXVII) **adalah salah**, yang benar pada sebelah Utara adalah jalan/lorong.

3.6. Tanah yang dikuasai oleh Saharing (Tergugat XXII) dalam gugatan menyebut luas 300 m² **adalah salah**, yang benar 210 m² (10,5 m x 20 m).

Batas-batas dalam gugatan menyebut pada sebelah Utara adalah Rumah Amir (Tergugat XXVI) **adalah salah**, yang benar pada sebelah Utara adalah jalan/lorong.

3.7. Tanah yang dikuasai oleh Rola (Tergugat XXIII) dalam gugatan menyebut batas pada sebelah :

Utara dengan rumah Sanne (Tergugat XXIV) **adalah salah**, yang benar pada sebelah Utara adalah jalan/lorong.



3.8. Tanah yang dikuasai oleh Sanne (Tergugat XXIV) dalam gugatan menyebut seluas 100 m² **adalah salah**, yang benar adalah seluas 150 m² (10 m x 15 m).

Batas-batas dalam gugatan menyebut pada sebelah Selatan adalah tanah sengketa Sub B 11 **adalah salah**, yang benar pada sebelah Selatan adalah jalan/lorong.

3.9. Tanah yang dikuasai oleh Basa (Tergugat XXXV) dalam gugatan menyebut seluas 100 m² **adalah salah**, yang benar adalah seluas 255 m² (15 m x 17 m).

Batas-batas dalam gugatan menyebut pada sebelah Utara adalah saluran air **adalah salah**, yang benar pada sebelah Utara adalah Rumah Sakiri (Tergugat XXXVI).

3.10. Tanah yang dikuasai oleh Dau' Bin Bora (Tergugat XXV) dalam gugatan menyebut batas pada sebelah :

Utara dengan saluran air **adalah salah**, yang benar pada sebelah Utara adalah rumah Dg. ALI.

Juga pada sebelah Selatan dalam gugatan menyebut pada sebelah Selatan dengan tanah sengketa Sub B 1 **adalah salah**, yang benar pada sebelah Selatan adalah jalan/lorong.

3.11. Tanah yang dikuasai oleh Amir (Tergugat XXVI) dalam gugatan menyebut luas 400 m² **adalah salah**, yang benar adalah seluas 240 m² (10 m x 24 m) dan batas-batas dalam gugatan menyebut pada sebelah Selatan tanah sengketa Sub B 10 **adalah salah**, yang benar pada sebelah Selatan adalah jalan/lorong.

3.12. Tanah yang dikuasai oleh Iccang (Tergugat XXVII) dalam gugatan menyebut luas 300 m² **adalah salah**, yang benar adalah seluas 420 m² (15 m x 28 m) dan batas-batas dalam gugatan menyebut pada sebelah Selatan adalah tanah sengketa Sub B 9 **adalah salah**, yang benar pada sebelah Selatan adalah jalan/lorong.

3.13. Tanah yang dikuasai oleh Toppo (Tergugat XXXIII) dalam gugatan menyebut luas 100 m² **adalah salah**, yang benar adalah seluas 180 m² (12 m x 15 m).

3.14. Tanah yang dikuasai oleh Sudding (Tergugat XXVIII) dalam gugatan menyebut seluas 100 m² **adalah salah**, yang benar adalah seluas 210 m² (15 m x 14 m) dan batas-batas dalam gugatan menyebut pada sebelah Selatan adalah tanah sengketa Sub B 5 dan 6 **adalah salah**, yang benar pada sebelah Selatan adalah jalan/lorong.



3.15. Tanah yang dikuasai oleh Bonro (Tergugat XXIX) dalam gugatan menyebut batas-batas pada sebelah Selatan adalah tanah sengketa Sub B 5 dan 6 **adalah salah**, yang benar pada sebelah Selatan adalah jalanan/lorong.

Bahwa atas kesalahan batas-batas dan luas dari obyek sengketa yang telah disebutkan di atas maka secara yuridis formal gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak sempurna (obscuur libel) sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam eksepsi yang berhubungan dengan pokok perkara ini adalah hal-hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan Para Tergugat tersebut.

Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkali dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan menguntungkan Para Tergugat.

Bahwa asal mula obyek sengketa adalah kepunyaan Subaeda Kr. Memang (Ibu Tergugat I, II, III dan IV) karena Subaeda Kr. Memang sendiri yang membeli obyek sengketa tersebut dari orang yang bernama Nyaling Dg. Rukka pada tahun 1973 seharga Rp 30.000,- dan uang yang dipakai membeli obyek sengketa adalah hasil dari penjualan tanah harta asal Subaeda Kr. Memang sehingga obyek sengketa bukan milik Penggugat.

Bahwa perlu kami jelaskan bahwa Baharuddin Kr. Bella mempunyai 3 (tiga) orang isteri sebagai berikut:

- I. **Isteri Pertama** bernama **SUBAEDA Kr. MEMANG** mempunyai anak masing-masing bernama :
 1. SUGIANTO Bin BAHARUDDIN Kr. BELLA (Tergugat I);
 2. PAUNRUNGI Alias Kr. DINDONG Bin BAHARUDDIN Kr. BELLA (Tergugat II);
 3. Kr. TITI Alias Kr. BAYANG Binti BAHARUDDIN Kr. BELLA, (Tergugat III);
 4. KARTINI Alias Kr. BAU Binti BAHARUDDIN Kr. BELLA, (Tergugat IV);
- II. **Isteri Ke Dua** bernama **Dg. KENNA** mempunyai anak masing-masing bernama:
 1. BAHTTAR;
 2. RATNA;
- III. **Isteri Ke Tiga** bernama **SITTI SOHRA Daeng PUJI (Penggugat)** mempunyai anak masing-masing bernama :

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



1. IRIANTO;
2. IRMANTO;
3. TATI;
4. PATAWARI
5. RINI

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat peroleh obyek sengketa karena hibah dari suaminya (Baharuddin Kr. Bella) adalah hibah yang melanggar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 April 2011 No. 517 PK/Pdt/2010 yang berfatwa :

“Hibah yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (Legitieme Portie) ahli waris yang sah adalah cacat hukum dengan sendirinya”

Bahwa Sertifikat No. 276/Desa Pa'jukukang terbit atas dasar hibah incasu obyek sengketa adalah tidak mempunyai dasar hukum sehingga Sertifikat No. 276 tersebut adalah dapat dinyalakan tidak mengikat atas obyek sengketa tersebut (buitten effect stellen) karena merugikan ahli waris Baharuddin Kr. Bella dan oleh karena itu Sertifikat No. 276 tersebut patut dikesampingkan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang hibah tersebut juga tidak dijelaskan kapan hibah terjadi dan hibah dibuat dimana dan tanggal berapa dibuat sehingga *dalil gugatan Penggugat adalah kabur dan patut menurut hukum* bila hibah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dapat dikesampingkan.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan melawan hukum adalah tidak benar.

Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan alas hak jual beli melalui Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan (alat bukti surat akan diajukan di muka sidang pembuktian) dan Pemerintah Desa tidak dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat seperti dijelaskan dalam eksepsi.

Bahwa Penggugat memohon sita jaminan adalah tidak berdasar hukum karena Para Tergugat tidak akan mengalihkan obyek sengketa tersebut selama dalam perkara, oleh karena itu sita jaminan dapat ditolak.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas maka kami Para Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa, terhadap perkara ini, Turut Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, Jawaban maupun Duplik;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 5 Oktober 2015 dan selanjutnya atas Replik tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy sertipikat hak milik atas tanah No. 276, yang terletak di Desa Pajukukang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, atas nama SITTI SOHRA DAENG PUJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2001, atas nama SITTI SOHRA DG PUJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2004 atas nama SITTI SOHRA DG PUJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2012 atas nama SITTI SOHRA DG PUJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama SITTI SOHRA DG PUJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 22/Pid B/2001/PN. BTG atas nama Terdakwa KR. TITI AL. KR. BAYANG Binti KR. BELLA, yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu;
7. Fotocopy Surat Keterangan antara BAHARUDDIN KR. BELLA (Pihak I) dengan ST. SOHRAH (Pihak II), tanggal 3 Oktober 1988, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak I selaku pemilik tanah seluas 16.912 m²

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Lingkungan Pajukukang, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, yang saat ini sudah berada dalam wilayah Desa Persiapan Pajukukang, telah menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada anak kandung Pihak I, dan sisanya dengan ikhlas dan penuh kesadaran menghibahkan kepada Pihak II;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7 telah sesuai dengan fotocopynya seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kepala Desa Pa'jukukang Kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat XXX (lelaki SILING) bukanlah penduduk Birea, Desa Pa'jukukang, yang ada dalam objek sengketa adalah orang yang bernama SISI, tetapi tidak digugat, selanjutnya diberi tanda bukti T. Eksepsi XXX-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISI, selanjutnya diberi tanda bukti T. Eksepsi XXX-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor.../PJK/KPJ/II/2013 tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO BIN KARAENG BELLA (Pihak Penjual) dengan KAMARIA (Pihak Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T. Eksepsi-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2015 atas nama SUGIANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bantaeng No. 12/Pdt.G/2001/PN. Bantaeng, antara ST. SOHRA. DG. PUJI sebagai Penggugat Lawan KR. TITI Al. KR. BAYANG BT. BAHARUDDIN KR. BELLA, dkk sebagai Para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III.IV-5;
6. Fotocopy Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Makassar No. 138/PDT/2002/PT. MKS, antara ST. SOHRA. DG. PUJI sebagai Penggugat/Pembanding Melawan KR. TITI Alias KR. BAYANG BT. BAHARUDDIN KR. BELLA, dkk sebagai Para Tergugat/Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan IWAN (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-7;
8. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SAINUDDIN (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan RIDWAN (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-9;
10. Fotocopy Akta Jual Beli No. 24/2005, Tanggal 24 Desember 2005 antara Tuan SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan Tuan SALLE (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XIII-10;
11. Fotocopy Akta Jual Beli No. 10/PPAT/KPJ/2009, Tanggal 10 Januari 2009 antara Tuan KR. BAU (Penjual) dengan Tuan SIKKI (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XIV-11;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SAMPARA DG. ALLE (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XV-12;
13. Fotocopy Akta Jual Beli No. 77/2003, Tanggal 31 Juli 2003 antara Tuan TITI atau disebut juga KR. BAYAM DINDUNG (Penjual) dengan Tuan JAFAR (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XVI-13;
14. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan K. Dg ONJO (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XIX-14;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan DUDDIN (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-15;
16. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SAHARING (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXII-16;
17. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SANNE (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXIV-17;
18. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan AMIRUDDIN (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXVI-18;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan IRSAN (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXVII-19;
20. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SUDDIN RA'ALI (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXVIII-20;
21. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan UDIN BONRO (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXIX-21;
22. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SAIPUL Dg. REWA (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXXI-22;
23. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SAINUDDIN B SIKKI (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXXII-23;
24. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan TAPPO (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXXIII-24;
25. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan BASA (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XXXV-25;
26. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: .../PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan SAPARUDDIN UDDIN (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T.XVIII-26;
27. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: 17/PKJ/KPJ/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 antara SUGIANTO Bin KARAENG BELLA (Penjual) dengan JUSNA BINTI H. JUMALI (Pembeli), dengan dilampiri akta kelahiran No. 7303-LU-11042014-0006 atas nama JUSNAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 11 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy akta kelahiran No. 7303-LU-11042014-0005 atas nama SISI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 11 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Tergugat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang bertanda T.XIV-11, T.XV-12, T.XXIV-17, T.XXVI-18, T.XXXI-22, T-27 ternyata sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMIR B:

- Bahwa, setahu saksi yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah milik SITTI SOHRA ;
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Birea di pinggir jalan poros Bulukumba Bantaeng Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, setahu saksi tanah perumahan yang menjadi obyek sengketa luasnya 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut karena sekarang banyak rumah diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi SITTI. SOHRA DG. PUJI memperoleh tanah sengketa dari pemberian dari suaminya yang bernama Kr. Bella ;
- Bahwa, Kr. Bella mempunyai 3 (tiga) orang istri;
- Bahwa, istri Pertama Kr. Bella bernama Kr. Memang, istri keduanya tidak tahu namanya, istri ketiganya bernama Sitti. Sohra Dg. Puji;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Sitti. Sohra Dg. Puji punya tanah di Birea karena Sitti. Sohra Dg. Puji pernah cerita kepada saksi dan tanah tersebut sudah mempunyai sertipikat atas nama Sitti. Sohra Dg. Puji;
- Bahwa, Sitti. Sohra Dg. Puji diberi tanah oleh Kr. Bella pada tahun 90an;
- Bahwa, pada tahun 2005 Sitti. Sohra Dg. Puji cerita kepada saksi jika ia diberikan tanah oleh Kr. Bella di Birea;
- Bahwa, Kr. Bella sudah meninggal dunia pada tahun 2000an;
- Bahwa, istri pertama Kr. Bella yang bernama Kr. Memang mendapat tanah yang terletak disebelah timur tanah sengketa tersebut, tetapi istri keduanya saksi tidak tahu dimana tanah pembagiannya ;
- Bahwa, Kr. Bella yang cerita kepada saksi kalau tanah yang dia berikan kepada Sitti. Sohra Dg. Puji seluar 70 (tujuh puluh) are;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kr. Bella cerita kepada saksi kalau dia berikan tanah kepada Sitti. Sohra Dg. Puji seluas 70 (tujuh puluh) are pada tahun 90an;
- Bahwa, hubungan antara Kr. Bella dengan saksi sehingga diceritakan masalah tanah pemberiannya itu karena saksi adalah tetangga dengan Sitti. Sohra Dg. Puji di Jln. Mawar;
- Bahwa, sebelum ada rumah, tanah sengketa tersebut ditanami jagung dan ubi kayu ;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut ditanami jagung dan ubi kayu karena saksi pernah menjadi tukang kebunnya Sitti. Sohra Dg. Puji lalu saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut kurang dari 1(satu) tahun;
- Bahwa, ketika Kr. Bella meninggal dunia saksi tidak tahu siapa lagi yang melanjutkan menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut tahun 2000an tapi sudah banyak rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Kr. memang memiliki anak 4 (empat) orang yaitu: Sugianto, Palingrunji, Kr. Titi Alias Kr. Bayang, Kartini Alias Kr. Bau;
- Bahwa, Sitti. Sohra Dg. Puji memiliki anak 5 (lima) orang yaitu: Iriyanto, Irmanto, Tati, Patawari, Rini
- Bahwa, Kr. Bella tidak mempunyai tanah selain tanah sengketa tersebut, jadi istri pertamanya dan istri ketiganya dapat bagian ditempat itu, tetapi istri keduanya tidak dapat disitu;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar yang namanya Nyalli dan Mokka;
- Bahwa, Kr. Bella membeli tanah sengketa tersebut dari Timuru pada tahun 50an tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa, saksi hanya menggarap seluruh bagian tanah sengketa saksi hanya menggarap tanah Sitti. Sohra Dg. Puji yang disebelah Timur itu milik Kr. Memang saksi tidak menggarapnya;
- Bahwa, saksi tahu Kr.Bella membeli tanah sengketa tersebut waktu bersama istri yang keberapanya, yang saksi tahu Kr. Bella membeli tanah sengketa tersebut langsung dia bagi 2 (dua) untuk istri pertamanya dan istri ketiganya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah pembagian untuk milik Sitti. Sohra Dg. Puji;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



- Bahwa, pada saat saksi tanami jagung, saksi hanya menanami sebagian saja, tidak untuk keseluruhan tanah;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang yang menggarap tanah itu ;
- Bahwa, tanah yang disengketakan luasnya 70 are;
- Bahwa, Kr. Bella menikah dengan Sitti. Sohra Dg. Puji pada tahun 50an;
- Bahwa, luasnya tanah sengketa yang saksi kerjakan itu waktu hanya 70 are;
- Bahwa, Kr. Bella menyerahkan tanah kepada Sitti. Sohra Dg. Puji lengkap dengan sertifikatnya;
- Bahwa, sebelum tanah sengketa tersebut dibagi dua Kr. Memang dengan Sitti. Sohra Dg. Puji ada disitu;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yakni Utara: Saluran air, Timur : Ali Tahir, Selatan: Jalan Poros, Barat: Saluran air;
- Bahwa, Ali Tahir itu dapat tanah dari Kr. Bella;
- Bahwa, Saat mengerjakan tanah sengketa dengan menanam jagung dan ubi tidak ada orang yang menghalang-halangi atau melarang saat itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu Kr. Titi atau Kr. Bayan pernah di laporkan ke Polisi;
- Bahwa, saksi tidak tahu Sitti Sohra pernah mengajukan gugatan dengan tanah sengketa yang sama
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah milik Ali Tahir;
- Bahwa, tanah milik Kr. Memang dengan tanah milik Sitti. Sohra Dg. Puji sama luasnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Kr. Titi pernah dilaporkan kepolisi oleh Sitti. Sohra Dg. Puji;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pihak Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ICIK SURYANI RAMLAN:

- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa tersebut terletak di Birea di pinggir jalan poros Bulukumba Bantaeng Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut, yakni 7000 (tujuh ribu) meter persegi dan batas-batasnya adalah sebagai berikut : Utara: Sungai kecil, Timur: Kr. Sallu, Ali Tahir, Selatan : Jalan Poros, Barat: Sungai kecil
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Sitti. Sohra Dg. Puji;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut milik Sitti. Sohra Dg. Puji karena pada waktu kecil sering dibawa kesana oleh Kr. Bella pada tahun 1970 sampai tahun 1978;
 - Bahwa, bukti Sitti. Sohra Dg. Puji sebagai pemilik tanah sengketa tersebut adalah Sitti. Sohra Dg. Puji memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, Sitti. Sohra Dg. Puji mendapatkan tanah sengketa tersebut karena dihibahkan oleh Kr. Bella ;
 - Bahwa, setahu saksi Kr. Bella mempunyai 3 orang istri yaitu: Istri Pertamanya bernama Kr. Memang, Istri keduanya bernama Ratna, Istri ketiganya bernama Sitti. Sohra Dg. Puji;
 - Bahwa, hanya sebahagian tanah milik Kr. Bella dihibahkan kepada Sitti. Sohra Dg. Puji;
 - Bahwa, Sallu membeli tanah dari Kr. Bella ;
 - Bahwa, ketiga istri Kr. Bella itu akur semua tidak ada yang dia ceraikan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kenapa sekarang banyak orang-orang yang tinggal diatas tanah sengketa itu;
 - Bahwa, saksi tahu kalau Kr. Sallu membeli tanah dari Kr. Bella, karena Kr. Bella yang menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa, saksi lahir di Malino, kemudian saksi pindah ke Bantaeng dan setelah menikah pindah ke Jawa;
 - Bahwa, pada waktu saksi sering ke tanah sengketa tersebut, memang sudah ada saluran air disitu;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Kr. Bella mendapatkan tanah sengketa itu;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan Kr. Bella memberi tanah kepada Sitti. Sohra Dg. Puji;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan Kr. Bella menjual tanah kepada Kr. Sallu;
 - Bahwa, saksi bisa tahu kalau Kr. Bella menjual tanah sengketa tersebut kepada Kr. Sallu, karena Kr. Sallu membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah Kr. Sallu punya sertifikat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa Kr. Bella meninggal dunia;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SISI:

- Bahwa, setahu saksi yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah perumahan;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut terletak di Birea di pinggir jalan poros Bulukumba Bantaeng Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, nama saksi adalah SISI dan bukan bernama SILING;
- Bahwa, saksi tidak mengenal orang yang namanya SILING karena tidak ada yang nama SILING yang tinggal di Kampung Birea ;
- Bahwa, saksi tinggal di Birea, sebelum beli rumah, saksi tinggal di rumah mertua sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu beli tanah lalu membangun rumah sendiri di Pa'jukukang;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada tahun berapa saksi menikah ;
- Bahwa, saksi tidak melihat pada waktu sidang pemeriksaan setempat di tanah sengketa karena pada waktu itu saksi masih ada di Serawak hanya istri saksi yang ada di rumah pada waktu itu ;
- Bahwa, saksi pulang dari Serawak baru lebih 10 (sepuluh) hari lamanya;
- Bahwa, saksi membangun rumah panggung diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi belum memiliki anak, jadi hanya saksi berdua dengan istri tinggal di rumah itu ;
- Bahwa, namanya mertua saksi adalah H. Jumali;
- Bahwa, H. Jumali juga punya tanah disekitar itu, tetapi tidak termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi tinggal di tanah sengketa tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa, saksi membeli tanah tersebut dari Kr. Sugianto (Tergugat 1) dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi belum mempunyai surat-surat pembelian atas tanah sengketa tersebut karena baru ini mau diurus ;
- Bahwa, pada saat pembelian tanah sengketa tersebut yang melakukan transaksi adalah istri saksi, dan hanya saksi transperkan uang dari Serawak untuk pembelian tanah tersebut kepada istri saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Kr. Sugianto menyatakan setelah ia pulang ke Pa'jukukang baru diurus surat-suratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah yang saksi diami disekitarnya banyak rumah dan tidak jauh dari jalan poros;
- Bahwa, luas tanah yang saksi beli dari Kr. Sugianto adalah Panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa, saksi tidak pernah membeli tanah selain dari Kr. Sugianto;
- Bahwa, tidak ada orang disekitar tanah sengketa itu yang bernama SILING;
- Bahwa, yang memberitahu kepada saksi kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Kr. Sugianto sehingga saksi membeli dari Kr. Sugianto adalah Salle sehingga istri saksi membelinya dari Kr. Sugianto
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Salle kalau yang punya tanah itu adalah Kr. Sugianto ketika saksi masih berada di Birea, dan setelah itu saksi ke Serawak untuk mencari uang, setelah saksi punya uang lalu saksi transperkan kepada istri saksi untuk membayar tersebut kepada Kr. Sugianto;
- Bahwa, yang lebih duluan membeli tanah disitu adalah saksi baru kemudian H. Jumali dan sampai sekarang H. Jumali belum membangun rumah disitu;
- Bahwa, di Birea atau di Jenepono tidak ada orang yang bernama SILING;
- Bahwa, setelah saksi diberitahu oleh Salle kalau ada tanah mau dijual di Birea lalu saksi kesana untuk melihatnya dan memang sudah ada lorong disana sebelum saksi membelinya;
- Bahwa, tidak termsuk lorong yang saksi beli karena yang saksi beli hanya 20 x 7 meter luasnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanahnya H. Jumali yang dia beli disitu;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu baru saksi tahu kalau H. Jumali membeli tanah disekitar situ;
- Bahwa, nama saksi sebenarnya adalah SISI sesuai dengan nama di KTP ;
- Bahwa, saksi pernah sekolah tetapi hanya di SD saja;
- Bahwa, H. Jumali (mertua saksi) tinggal dekat dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah saksi, yaitu : Utara: Ulil anaknya H. Jumali, Timur: Jami masih tanah kosong, Selatan: Darma, Barat:Saipul baru membangun;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi punya akte kelahiran, atas nama SISI
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana H. Jumali membeli tanah;
- Bahwa, benar saksi mempunyai akte kelahiran dan insya allah nanti sidang berikutnya saksi perlihatkan;
- Bahwa, pada saat istri saksi langsung membayar lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal Dg. Rola;
- Bahwa, saksi pernah keluar Negeri, yakni ke Serawak ;
- Bahwa, saksi sudah melihat tanah tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan, lalu saksi ke Serawak untuk mencari uang untuk membayar tanah tersebut;
- Bahwa, saksi membeli tanah sama Kr. Sugianto bukan sama orang lain karena Kr. Sugianto yang punya tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak kenal yang namanya BONOR, Sitti. SOHRA DG. PUJI, BAHARUDDIN KR. BELLA;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut bersertifikat;
- Bahwa, nama istri saksi adalah JUSNAH;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi AISAH DG. TE'NE:

- Bahwa, setahu saksi yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah perumahan ;
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Birea di pinggir jalan poros Bulukumba Bantaeng Desa Pal'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak pernah jual beli tanah dengan Sugianto;
- Bahwa, nama orang tua saksi Nyalli Dg. Matta dan ibu saksi bernama Dg. Kanang;
- Bahwa, saksi tahu asal usul tanah sengketa tersebut berasal dari Bapak saksi yang bernama Nyalli Dg,. Matta dia yang membuka hutan disitu seluas kurang lebih 5 (lima) Ha;
- Bahwa, saksi dari Jeneponto pinda ke Birea pada tahun 1971 disitu bapak saksi mulai membuka hutan di Birea ;
- Bahwa, Baharuddin Kr. Bella mempunyai empang disebelah tanah milik bapak saksi;
- Bahwa, Baharuddin Kr. Bella sering ke empangnya kadang dia bermalam disitu jadi pada tahun 1973 Kr. Bella meminta beli tanah sama bapak saksi untuk istrinya yang bernama Kr. Memang karena Kr.

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang pada waktu itu tinggal di Makassar, jadi Kr. Bella menyatakan tolong berikan saksi beli tanah itu seluas sekitar 1 (satu) Ha, agar Kr. Memang biasa juga tinggal di Bantaeng;

- Bahwa, Kr. Bella yang minta beli tanah tersebut tetapi Kr. Memang yang datang membayar dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan sebelum transaksi itu Kr. Bella menyatakan nanti saksi ke Makassar sampaikan Kr. Memang karena saksi tidak dipercaya untuk pegang uang sama Kr. memang karena saksi katanya punya istri selain Kr. Memang dan suka boros dan 1 (satu) minggu kemudian datang Kr. Memang untuk membayar tanah tersebut ;
- Bahwa, Kr. Bella kata orang punya istri 3 orang tetapi yang saksi kenal hanya Kr. Memang;
- Bahwa, pada saat transaksi ada bapak saksi, Kr. Memang. Kr. Dindong, Kr. Bella dan saksi juga ada disitu;
- Bahwa, yang sampaikan kepada saksi kalau Kr. Bella tidak dipercaya untuk pegang uang sama Kr. Memang adalah Kr. Bella sendiri;
- Bahwa, pada saat transaksi Kr. Memang yang membayar kepada bapak saksi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah bapak saksi menghitungnya uang itu saksi yang diserahkan sama bapak untuk menyimpangnya ;
- Bahwa, setelah tanah itu dibayar oleh Kr. Memang, yang tinggal disitu adalah Kr. Dindong yaitu anak pertamanya Kr. Memang ;
- Bahwa, Sugianto tidak tinggal disitu karena dia tinggal di Bantaeng nanti kalau dia mau makan-makan ikan baru dia kesana ;
- Bahwa, tanah itu sekarang sudah banyak yang menguasainya karena sudah terjual;
- Bahwa, pada waktu bapak saksi menjual kepada Kr. Memang ada batas-batas tanahnya tetapi saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa, tanah yang dijual oleh orang tua saksi kepada Kr. Memang yang sekarang dijadikan tanah sengketa, dan tanah tersebut dikuasi banyak orang;
- Bahwa, pada saat tanah itu dijual tanah itu tidak diukur hanya ditunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa, pada waktu dijual dulu belum ada saluran air karena batasnya adalah empang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti surat atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri Kr. Bella ada 3 (tiga) orang ;
 - Bahwa, Kr. Bella hanya mempunyai satu tanah disekitar tanah sengketa yakni hanya empang;
 - Bahwa, saksi tidak kenal anak Kr. Bella dari istri kedua dan ketiga, saksi hanya kenal anak dari istri pertamanya dari anaknya Kr. Memang saja;
 - Bahwa, pada waktu itu saksi tinggal ditengah yang dibeli oleh Kr. Memang, tetapi setelah Kr. Memang membayar tanah tersebut saksi pindah ke Jeneponto;
 - Bahwa, Kr. Bella sudah ada empangnya disitu sebelum membeli tanah sengketa, sehingga Kr. Bella meminta kepada orang tua saksi untuk membeli tanah disitu supaya Kr. Memang yang tempati karena sudah ada empangnya disitu;
 - Bahwa, orang tua saksi sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa, sekarang saksi sekarang tinggal di Birea, dulu pada tahun 1971 saksi tinggal dibirea, tetapi pada tahun 1973 setelah tanah itu dijual saksi pindah lagi ke Jeneponto, tetapi sekarang saksi tinggal lagi di Birea;
 - Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yakni: Utara: Karama, Timur: Japa, Selatan: Jln. Raya, Barat: empang Kr. Bella;
 - Bahwa, Pekerjaan Kr. Bella dulu Polisi katanya tetapi saya tidak pernah melihat dia pakai pakaian polisi;
 - Bahwa, pada waktu tanah tersebut dibayar belum ada Pemerintah yang menyaksikan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut sekarang bersertifikat;
 - Bahwa, saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut pernah disengketakan pada tahun 2001 dan putusannya anaknya Kr. Memang yang menang;
 - Bahwa, pada waktu dulu digugat apakah sudah belum banyak rumah didalam tanah sengketa;
 - Bahwa, alasannya sehingga banya korang yang tinggal didalam tanah sengketa sekarang karena mereka membeli dari anaknya Kr. Memang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi H. JUMALI:

- Bahwa, saksi juga punya tanah didalam tanah sengketa tersebut bersebelahan dengan SISI, SAIFUL dan DAHLIA ;
- Bahwa, letak tanah saksi berada dibelakang rumahnya SISI;
- Bahwa, tanah saksi sekarang sudah ada bangunannya;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut dibelikan oleh anak saksi yang bernama JUSNA dari Kr. Sugianto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu dibangun rumah oleh anak saksi yang bernama Jusna istrinya SISI;
 - Bahwa, saksi tahu asal usul tanah sengketa tersebut yakni berasal dari Rukka yang punya tanah itu lalu dibeli Kr. Memang mamanya Kr. Sugianto;
 - Bahwa, didalam tanah sengketa tersebut sudah banyak rumah sekarang;
 - Bahwa, Herlina (Lina) juga memiliki tanah didalam tanah sengketa tersebut yang sudah dibangun rumah waktu masih sama suami dulunya yang bernama Dau Bin Bora tetapi sekarang Herlina sudah berpisah dengan Dau Bin Bora namun belum ada putusan cerai dari Pengadilan;
 - Bahwa, Herlina masih tinggal di dalam tanah sengketa tersebut dibelakang rumah Saharing karena Saharing adalah sepupu dengan Herlina ;
 - Bahwa, di depan rumah SISI itu ada lorong;
 - Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi batas-batasnya saksi tahu, yakni Utara: Selokang air, Timur: Dulu Kr. Sallu tetapi sekarang tidak tahu, Selatan: Jalan Raya, Barat: Empangnya Kr. Sugianto;
 - Bahwa, Saksi asli orang Jeneponto ;
 - Bahwa, saksi tinggal di Birea sudah puluhan tahun lamanya
 - Bahwa, luas tanah yang dibeli Jusna kepada Kr. Sugianto untuk saksi yaitu panjang 20 m dan lebar 7,5 m ;
 - Bahwa, saksi sudah membangun rumah di tanah tersebut pada bulan November 2015;
 - Bahwa, nama suaminya Junsu adalah SISI ;
 - Bahwa, tidak ada orang yang tinggal ditengah sengketa itu bernama SILING;
 - Bahwa, yang saksi tahu istri Kr. Bella hanya Kr. Memang, yang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa, saksi tidak kenal Iryanto;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah sengketa itu sudah bersertifikat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kalau Kr. TITI dulu pernah dilapor pidana;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di obyek sengketa pada tanggal 13 Nopember 2015

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



berupa sebidang tanah darat (tanah perumahan) dengan luas kurang lebih 6903 m² (enam ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dengan dihadiri prinsipalnya yakni Tergugat I s/d XX, Tergugat XXII s/d XXIX, Tergugat XXXI s/d T XXXVI, yang mana pada pokoknya para pihak membenarkan adanya obyek tanah sengketa tersebut, sedangkan hasil lengkapnya pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 4 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, oleh karena eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Hakim/Pengadilan yaitu masalah kompetensi absolut atau relatif, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara dalam putusan akhir (Pasal 162 Rbg);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak;
 - 1.1. Pemerintah Desa Pa'jukukang tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas Pemerintah Desa Pa'jukukang dalam jual beli tanah sengketa hanyalah sebagai pemuka desa, yang sifatnya untuk mengetahui jika ada warganya yang melakukan jual beli tanah dibawah tangan, bukan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan suatu akta jual beli sehingga tidaklah perlu untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **eksepsi Para Tergugat angka 1 bagian 1.1. tidak dapat diterima;**

- 1.2. H. JUMALI tidak ditarik sebagai Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah wajar jika H. JUMALI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena ketika gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama JUSNA, dan berdasarkan keterangan H. JUMALI sebagai saksi dipersidangan, dirinya mengakui jika tanah tersebut memang dibeli oleh anaknya yang bernama JUSNA sebagaimana bukti T-27, baru pada bulan Nopember tahun 2015, H. JUMALI menguasai tanah tersebut dan membangun rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **eksepsi Para Tergugat angka 1 bagian 1.2. tidak dapat diterima;**

1.3. SISI tidak ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat pada pokoknya dalam eksepsi menyatakan bahwa ada orang yang bernama SISI menguasai tanah sengketa namun tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat di dalam Replik pada pokoknya menyatakan bahwa SISI adalah nama lain dari orang yang bernama SILING, yang oleh Penggugat telah ditarik sebagai Tergugat XXX;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada tanggal 13 Nopember 2015, ternyata memang ada rumah yang dikuasai orang yang bernama SISI yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi SISI dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa dirinya bernama SISI bukan SILING, sebagaimana bukti surat bertanda T-28 yang berupa akta kelahirannya dan T. Eksepsi XXX-1 berupa KTP yang jelas menunjukkan yang bersangkutan bernama SISI;

Menimbang, bahwa saksi SISI dipersidangan menyatakan bahwa dirinya tinggal didalam bagian tanah sengketa yang berdekatan dengan rumah H. JUMALI, yang mana sebagian tanah sengketa yang ia kuasai di peroleh karena isterinya JUSNA membeli dari Tergugat I sebagaimana bukti surat bertanda T-27;

Menimbang, bahwa saksi H. JUMALI dipersidangan menyatakan bahwa tidak ada orang yang bernama SILING yang tinggal di tanah sengketa, dan bahwa rumah H. JUMALI berbatasan dengan SISI, SAIFUL, dan DAHLIA;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda T. Eksepsi XXX-1 berupa surat dari Kepala Desa Pa'jukukang, prihal Pemanggilan Tergugat XXX a.n. lelaki SILING yang ditujukan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat XXX (lelaki SILING)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah penduduk Birea, Desa Pa'jukukang, yang ada dalam objek sengketa adalah orang yang bernama SISI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi SISI, saksi H. JUMALI serta hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi SISI dapat membuktikan identitasnya adalah memang orang yang bernama SISI bukan SILING, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa SISI bukanlah orang yang bernama SILING, dan SISI bertempat tinggal (menguasai) sebagian tanah sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat belum memasukkan SISI sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Para Tergugat angka 1 bagian 1.3. patut untuk diterima;**

1.4. LINA tidak ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat pada pokoknya dalam eksepsi menyatakan bahwa ada orang yang bernama LINA menguasai tanah sengketa namun tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa LINA adalah isteri dari DAU' Bin BORA, dan DAU' Bin BORA telah ditarik sebagai Tergugat XXV, maka LINA tidak perlu ditarik lagi sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada tanggal 13 Nopember 2015, ternyata memang ada rumah yang dikuasai orang yang bernama LINA yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat, ada rumah yang dikuasai orang yang bernama DAU' Bin BORA (Tergugat XXV);

Menimbang, bahwa saksi H. JUMALI dalam keterangannya menyatakan bahwa LINA adalah isteri dari DAU' Bin BORA yang saat ini sudah berpisah namun belum ada putusan cerai dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi H. JUMALI dalam keterangannya juga mengatakan bahwa LINA masih tinggal di dalam tanah sengketa, dan rumah LINA berada di belakang rumah sepupunya yang bernama SAHARING (Tergugat XXII);

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun belum ada putusan cerai dari Pengadilan antara LINA dengan DAU' Bin BORA, dan LINA masih berstatus sebagai isteri DAU' Bin BORA, namun oleh karena LINA tinggal terpisah (menguasai rumah yang berbeda) dengan DAU' Bin BORA, tetapi masing-masing masih dalam tanah sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa LINA harus pula di tarik sebagai Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa LINA harus ditarik sebagai Pihak Tergugat, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Para Tergugat angka 1 bagian 1.4. patut untuk diterima;**

1.5. KAMARIA tidak ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat pada pokoknya dalam eksepsi menyatakan bahwa ada orang yang bernama KAMARIA menguasai tanah sengketa namun tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa KAMARIA adalah isteri dari BASO DG. SITUJU (Tergugat V);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada tanggal 13 Nopember 2015, ternyata memang ada rumah yang dikuasai suami-isteri yang bernama KAMARIA dengan BASO DG. SITUJU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena KAMARIA adalah isteri dari BASO DG. SITUJU, dan Penggugat telah menarik BASO DG. SITUJU sebagai Tergugat V, maka KAMARIA tidak perlu lagi ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi Para Tergugat angka 1 bagian 1.5. tidak dapat diterima;**

2. Identitas Tergugat No. XXX adalah salah karena Tergugat Lelaki Siling tidak ada dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat angka 2 berkaitan erat dengan eksepsi Para Tergugat angka 1 sub 1.3. maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada eksepsi Para Tergugat angka 1 sub 1.3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Identitas Tergugat XXX adalah salah karena Tergugat Lelaki SILING tidak ada dalam obyek sengketa sehingga terjadi *error*



in persona, oleh karenanya **eksepsi Para Tergugat angka 2 patut untuk diterima;**

3. Batas-batas dan Luas Obyek Sengketa yang dikuasai MODDING (Tergugat X), SYAFARUDDIN DG. SITA (Tergugat XVIII), DG. NGONJO (Tergugat XIX), LELAKI BONRO (Tergugat XXIX), SAHAR/SAHA (Tergugat XXI), SAHARING (Tergugat XXII), ROLA (Tergugat XXIII), SANNE (Tergugat XXIV), BASA (Tergugat XXXV), DAU' BIN BORA (Tergugat XXV), AMIR (Tergugat XXVI), ICCANG (Tergugat XXVII), TOPPO (Tergugat XXXIII), SUDDING (Tergugat XXVIII), dan BONRO (Tergugat XXIX) adalah salah karena tidak sesuai di lapangan;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa luas tanah sengketa keseluruhan adalah kurang lebih 6903 m² (enam ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng (sebagai mana bukti P-1), yang mana tanah sengketa tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian yakni Bagian A dan Bagian B, dan tanah pada Bagian A dan Bagian B tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bagian kecil, yang mana luasnya juga telah disebutkan oleh pihak Penggugat dengan kata-kata kurang lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa pada tanggal 13 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat yang keberatan atas luas dan batas-batas tanahnya sebagaimana dalam eksepsi Para Tergugat angka 3 ini, ikut hadir ketika dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat, mengakui adanya tanah sengketa dan memang mereka yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa pada setiap sub-sub bagian kecil, Pihak Tergugat hanya menyangkali satu bagian batas saja, sedangkan batas lainnya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kata-kata kurang lebih di setiap luas sub-sub bagian kecil tanah sengketa, menunjukkan bahwa luas sub-sub bagian kecil tanah sengketa bisa lebih dan bisa juga kurang, namun yang pasti luas tanah sengketa keseluruhan adalah kurang lebih 6903 m² (enam ribu sembilan ratus tiga meter persegi);

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa yang dieksepsi oleh Para Tergugat dari sub-sub tanah sengketa, menurut Majelis Hakim tidak ada perbedaan dengan kenyataan di lapangan, karena batas-batas tanah sengketa Bagian A dan Bagian B sebagaimana dalam posita gugatan angka 2 telah dibenarkan oleh Para Tergugat saat pelaksanaan Sidang



Pemeriksaan Setempat sehingga secara otomatis batas-batas tanah sengketa dari sub-sub tanah sengketa yang dieksepsi oleh Para Tergugat merupakan satu kesatuan dengan batas-batas dari tanah sengketa Bagian A dan Bagian B yang dimaksud Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi Para Tergugat angka 3 tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat diterima, dan ternyata Gugatan Penggugat kurang pihak serta error in persona, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 162, Pasal 192 R.Bg, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 29/Pen.Pdt.G/2015/PN.Ban. Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hj. HAJERIAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat XXI, Tergugat XXX, serta Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------------------|-------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 4.160.000,00 |
| 4. Biaya pemeriksaan setemat | : Rp | 2.500.000,00 |
| 5. Materai putusan | : Rp | 6.000,00 |
| 6. Redaksi putusan | : <u>Rp</u> | <u>5.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp | 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) |

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Ban